PENULISAN SKRIPSI

KONTRADIKSI ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DENGAN HAK OTONOMI PASIEN DALAM IMPLEMENTASI PASAL 462 UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh :

Samuel Septa Nugraha

NPM	**: 220514549**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KONTRADIKSI ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DENGAN HAK OTONOMI PASIEN DALAM IMPLEMENTASI PASAL 462 UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh :

Samuel Septa Nugraha

NPM	**: 220514549**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Scanned with CamScanner

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KONTRADIKSI ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DENGAN HAK OTONOMI PASIEN DALAM IMPLEMENTASI PASAL 462 UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : **22 Mei 2026**

Tempat : **Ruang Pendadaran 3 Lantai II**

Susunan Tim Penguji **Tanda Tangan**

Ketua : **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

Anggota : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kontradiksi Antara Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dengan Hak Otonomi Pasien Dalam Implementasi Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" dengan lancar.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari selama proses penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, semangat, serta doa dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Chirstiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Orang tua tercinta Bapak Nugroho dan Ibunda Nurbetty Gultom yang selalu memberi cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, serta doa kepada penulis.

6. Kakak tercinta Ruth Theresia Maranatha., S.E., dan Daniel Aldo Winthary yang senantiasa memberi dukungan, doa, serta telah menjadi tempat cerita penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penulisan hukum.
7. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sekarlangit Mahadita, S.H., terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Sahabat seperjuangan penulis kontrakan Paingan biru, Andrew Christoper, S.Psi., Yohana Tania Christy, S.Psi., Miguel Jorlin Panjaitan, Wulan Angelita Mailoor., S.Psi., Benediktus Adriel Nugroho, S.H., Regina Dhesta, S.H., Favianto Irawan Wijayanto, Erika Catryna Putri H., Gilang Sakti Johannes G Sihite, Ignatia Ratnaningtyas Mahardhika yang selalu menemani penulis, memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat pulang terbaik ditengah lelahnya perjuangan.
9. Sahabat penulis yang ada di Bogor, Celvin Yulius Christoporus, Yohannes Don Bosco, Dalvin Valentinus, Francesco Ronald Ratag, Sebastianus Jerry, Devan Tritama, Chandra Andi, Yohannes Wijaya Arifin, S.T.P., Natan Mintardja Prabowo, S.Ars, Clementius Mosad Liro, S.Ars, yang selalu setia menemani, mendengarkan isi hati penulis setelah berkuliah di Jogja.
10. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan Andi Harunsyah Peter Noel Weenas, S.H., Marselinus Evan Brayuda, S.H., Jonathan Sukma Moerkardjo,

Sebastian Hersa Putra, dan Rafli Satria yang selalu membantu, menemani, memberi ide dan menjadi tempat diskusi terbaik bagi penulis.

11. Teman-teman penulis selama dibangku perkuliahan, Carolina Jeany Atmawidaningrum, Agatha Anggun Widyasmara, Bona Leonardo, Rosario Maycen Tethool, Chaleb Randa, S.H., Muhammad Ilhan Harris, Fransisco, Marceliano Fito Handoko, S.H., yang setia mendengarkan, menemani, dan memberi dukungan kepada penulis.
12. Korps Ignite 89 selaku tim Asisten Dosen Pembimbing Lapangan (ADPL) yang sudah memberikan banyak pengelaman kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran maupun kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya

Yogyakarta, 28 April 2026

Penulis,



Samuel Septa Nugraha

ABSTRACT

Article 462 of the National Criminal Code (Law No. 1/2023) regarding the offense of aiding suicide has sparked legal tensions regarding the obligations of medical personnel to respect patients' right to autonomy, as guaranteed by the Health Law (Law No. 17/2023). This situation creates a risk of criminalization for medical personnel who discontinue life-sustaining treatment for terminally ill patients at the request of the patient or their family. This normative legal study employs a statutory approach and a conceptual approach to address this issue. Key findings indicate that legal protection for healthcare professionals can be accommodated through the application of Article 31 of the Criminal Code as a justification. The element of material illegality is deemed to be waived provided that the medical action is performed to fulfil the patient's rights in accordance with standards set forth in the Health Law and Government Regulation No. 28 of 2024. In conclusion, the application of Article 462 of the Criminal Code must be systematically and procedurally limited through the mechanism of recommendations by the Disciplinary Board in accordance with Article 308 of the Health Law to ensure legal certainty and harmony between the enforcement of criminal law and medical professional ethics.

Keywords: Article 462 of the Criminal Code, Medical Personnel, Legal Protection, Patient Autonomy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRACT ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **4**

C. Tujuan Penelitian **4**

D. Manfaat Penelitian **5**

E. Keaslian Penelitian **7**

F. Batasan Konsep **16**

G. Metode Penelitian **18**

H. Sistematika Penulisan **24**

BAB II PEMBAHASAN **26**

A. Tinjauan Yuridis Kedudukan Tenaga Medis, dan Pasien Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. **26**

B. Tinjauan Mengenai Hak Otonomi Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. ..... **40**

C. Kontradiksi Yuridis Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 276 Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ..... **43**

D. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Implementasi Hak Otonomi Pasien guna Menghindari Kriminalisasi **55**

BAB III PENUTUP **64**

A. Kesimpulan **64**

B. Saran **65**

Daftar Pustaka **66**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil asli karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang Menyatakan,



Samuel Septa Nugraha